



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN MODAL DISETOR KELIMA

DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4C huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dan dalam rangka memenuhi modal dasar untuk melaksanakan kelanjutan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang akan dipergunakan sebagai modal kerja dan cadangan *residual risk* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, perlu melakukan penambahan modal disetor kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Modal Disetor Kelima Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN MODAL
DISETOR KELIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan akan dipergunakan sebagai modal kerja serta cadangan *residual risk* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan modal disetor tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tambahan modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-KPPKD) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Hasil dari tambahan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur ini merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Nopember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Nopember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 78 SERI E.